



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1360 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI KOMPLEK PERKANTORAN BALAI PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (BP-2TKI) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk AREA PASAR REBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan lantai 1 di Komplek Perkantoran Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP-2TKI) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terletak di Jalan Raya Bogor Km. 23,5, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1464/2011 tanggal 13 Oktober 2011 dan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 20 Desember 2011 telah berakhir masa pemanfaatannya pada tanggal 5 Juni 2014;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 15 Februari 2013 Nomor 4.Hb.JPR/0200/2013 oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 2478/-076.11 tanggal 17 Juni 2014, permohonan perpanjangan pemanfaatan tanah dan bangunan dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan Yang Terletak di Komplek Perkantoran Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP-2TKI) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kota Administrasi Jakarta Timur Kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Pasar Rebo;

1

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI KOMPLEK PERKANTORAN BALAI PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (BP-2TKI) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk AREA PASAR REBO.

KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah seluas $\pm 218,72 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ratus delapan belas koma tujuh dua meter persegi) dan bangunan seluas $\pm 218,72 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ratus delapan belas koma tujuh dua meter persegi) yang terletak di Komplek Perkantoran Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP-2TKI) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Raya Bogor Km. 23,5, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk area Pasar Rebo.

KEDUA : Sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------|---|
| a. Luas tanah seluruhnya | : ± 5.671 m ² |
| Luas tanah yang disewakan | : ± 218,72 m ² |
| Nomor Inventaris Barang | : <u>11.0.5.26.06.00.00.000.2000</u>
01.01.11.04.001.00001 |
| b. Luas bangunan seluruhnya | : ± 4.446 m ² |
| Luas bangunan yang disewakan | : ± 218,72 m ² |
| Nomor Inventaris Barang | : <u>11.0.5.26.06.00.00.000.2000</u>
06.11.01.01.001.00001 |

KETIGA : Persetujuan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya perjanjian sewa menyewa yaitu tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019, dengan nilai sewa sebesar Rp 240.592.000,00 (dua ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) per tahun;
- b. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a, pembayarannya dilakukan setiap tahun dan disetorkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui UPPK Balaikota Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan nomor kode rekening 4.1.4.03.01 dan untuk tahun pertama dibayar paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa;
- c. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Pasar Rebo dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
- e. Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan dimaksud digunakan hanya untuk kantor Bank Mandiri Cash Outlet Jakarta Cijantung;
- f. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Pasar Rebo wajib mengembalikan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir; dan
- g. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memerlukan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka Pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa.

KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitar dalam hal kebersihan, keamanan dan pemeliharaan/ perawatan bangunan dengan segala biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Pasar Rebo.

KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Pasar Rebo paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

f

- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal serta tidak mempunyai akibat hukum dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Pasar Rebo.
- KETUJUH : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2014



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Timur
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala UPT BP-2TKI Pasar Rebo
15. Kepala Kantor Wilayah IV PT Bank Mandiri (Persero) Tbk